

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur (Studi di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara)¹

(Human Right Protection over Child Convict In East Kalimantan (A Study at Convict Institution and National Prison))

Nur Arifudin

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung, Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telp(0541)7095092;e-mail:fhunmul@yahoo.com;nurarifudin_lo@yahoo.com*

ABSTRACT

The Indonesia children are expected favorable terms either in health, brightness, charm or kindness. Children must be protected from any violence, exploitations and discriminations. It is important to prepare them as the national next generation, in which children becomes main asset. Early development of children remains in the responsibility of family, community and nation. However, some factors influence this early development, such as biology, psychology, social, economic, and culture. Some children right may not be satisfied, therefore stimulating the mislead behavior pattern among children, which is next giving an impact on legal problem. The outlaw children should be specially attended recalling that their psychology development process is susceptible during this phase. The counseling infrastructure for the child convict in the convict institution and national prison has been in the low category in meeting the counseling demand of child convict.

Keywords: hak asasi manusia (*human right*), anak didik pemasarakatan (*child convict*), perlindungan (*protection*), pembinaan (*counseling*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BAB XA Pasal 28 (A) sampai dengan 28 (J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur secara eksplisit tentang hak asasi manusia, ketentuan ini merupakan pijakan yang mendasar atas ditegakkannya hak asasi manusia terhadap warga negara yang berada di Indonesia. Ditegakkannya hak asasi manusia ini merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, hal ini tertuang di dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah" dengan tanggung jawab inilah kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), dengan adanya undang-undang ini diharapkan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat di implementasikan secara optimal.

Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, sehingga dalam hal ini hak asasi merupakan hak yang patut dihargai dan dijaga keberadaannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang

¹ Jurnal ini pernah dipresentasikan di Balitbangda Provinsi Kaltim pada tahun 2008

harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun UU Nomor 39 Tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak

yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban pemberian perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak adalah bagian dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pengertian anak dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Dengan adanya perkembangan dunia yang mengarah pada modernisasi dan adanya tuntutan keadaan ekonomi yang lebih baik, maka tidak jarang orang tua turut dalam dalam semua gerak kemajuan masyarakat dan mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhannya hingga kerap kali meninggalkan rumah tangga keadan ini mengakibatkan anak kurang mendapatkan asuhan, bimbingan,

pengawasan dan juga kasih sayang yang justru masih sedang mereka butuhkan.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tuanya akan merasa tidak aman, tidak bahagia dan banyak dipenahi konflik batin serta mengalami kekecewaan yang terus-menerus sehingga menjadi agresif. Kemarahan, kekecewaan serta dendam akan dilampiaskannya kedalam bentuk perbuatan fisik seperti lari dari rumah, membolos, membuat keributan bahkan melakukan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang tercantum dalam Buku II KUHP yang akhirnya dapat memaksa anak itu untuk berhadapan dengan para penegak hukum.

Perspektif pemberlakuan hukum acara terhadap anak-anak pun diberikan perlakuan secara khusus karena anak merupakan sosok orang yang masih dalam perkembangan mental maupun fisiknya sehingga hukum perlu kehati-hatiannya dalam hal pelaksanaan hukum acaranya dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini dituangkan dalam Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat (2): Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

Ayat (4): Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Ayat (5): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Dalam hal implementasi sanksi terhadap anak telah diatur dalam pasal-pasal

UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

- a. Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Pasal 60 ayat 1).
- b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 60 ayat 2).
- c. Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan (Pasal 61 ayat 1).
- d. Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih (Pasal 61 ayat 2).
- e. Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat 1).
- f. Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (Pasal 62 ayat 2).
- g. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (Pasal 62 ayat 3).
- h. Apabila Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan

atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 63).

Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya, keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.

Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah tanggung jawab dengan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Meskipun hak-hak anak termasuk anak didik pemasyarakatan dijamin oleh berbagai peraturan Perundang-undangan, namun berdasarkan fakta yang ada di beberapa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Timur bahwa hak-hak anak didik pemasyarakatan yang disana belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat pada data statistik Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur tentang jumlah anak didik pemasyarakatan yang menghuni beberapa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sampai tahun 2006 berjumlah 62 orang. Sedangkan di Kalimantan Timur sampai tahun 2008 belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sehingga selama ini Anak Didik Pemasyarakatan di tampung di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk orang dewasa, walaupun ditempatkan dalam sel tersendiri yang terpisah dengan orang dewasa, namun ada aktivitas sehari-hari yang bersamaan dengan tahanan narapidana dewasa, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tersebut pada umumnya mengalami kelebihan kapasitas huni.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah

merupakan sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Perlakuan terhadap narapidana anak harus berdasarkan sistem yang berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif.

Untuk itu penelitian ini akan mencari tahu tentang implementasi terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka esensi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian ini membawa manfaat atau kontribusi pemikiran:

1. Segi Teoritis.
Sebagai sumbangsih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak asasi manusia dan Kemasyarakatan.
2. Segi Pragmatis.
Sebagai pedoman bagi kalangan instansi atau pemerintah dalam mengimplemen-

tasikan kebijakan hak asasi manusia khususnya bagi anak didik masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak dan Anak Didik Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam hukum di Indonesia terdapat *pluralism criteria* tentang anak namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Sehingga berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997, maka anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak sudah dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun (Darwan Prinst :2003).

Anak didik masyarakat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgelijk Wetboek (KUHPerduta) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Walaupun batas usia anak di beberapa peraturan di Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut:

Ayat (1): Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Ayat (2): Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan kesidang anak.

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatlah dipidana serta tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya, berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

Ayat (1): Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Ayat (2): Apabila menurut hasil pemeriksaan bahwa anak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, maka penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Ayat (3): Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Keadaan psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana berhubungan dengan batas umur pertanggung jawaban pidana.

Sesuai dengan dasar pemikiran dari para penyusun Wetboek van Strafrecht, "pada anak-anak yang berusia antara sepuluh dengan dua belas tahun itu wajarlah apabila orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu kebebasan untuk menentukan kehendak pada diri mereka, tentang baik dan buruk, mengenai dapat dibenarkan atau tidak, mengenai hak atau melawan hak, sehingga tidak dapat dinilai sebagai dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan mereka. Pada anak-anak yang lebih tua hingga usia enam belas tahun, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan mereka, itu pada dasarnya dianggap sebagai ada, akan tetapi hal tersebut setiap kali harus terbukti secara meyakinkan. Disitu harus ada kepastian bahwa anak tersebut dapat menilai tentang tindakan yang telah ia lakukan dan secara cukup dapat menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan itu sendiri (Lamintang,1984:157).

Batas umur pertanggungjawaban pidana, merupakan unsur penting bagi pengimplementasia kaidah dan norma, karenanya penentuan batas umur minimum sangat berpengaruh pada latar belakang sejarah dan budaya masyarakat, social politik dan social ekonomi suatu bangsa, oleh karena itu dalam era modernisasi pendekatan aspek psikologis perlu dipertimbangkan, apakah seorang anak dapat mempertanggung-

jawabkan perbuatan anti sosial yang dilakukannya dari segi moral dan psikologis, hendaknya batas umur pertanggungjawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah atau tidak ditentukan, maka bagi pertanggungjawaban pidana akan kehilangan makna atau arti (Made Sadhi Astuti,2003 : 41).

4. Teori Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya dan wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena manusia adalah insan ciptaan-Nya, bukan pemberian orang lain atau otoritas manapun.
- b. Hak asasi manusia bersifat *inhaere*, yaitu melekat dalam hakekat keberadaan sebagai manusia.
- c. Hak asasi manusia bersifat universal artinya tidak terikat oleh tempat dan waktu, kapan dan dimana saja, pada individu atau kelompok masyarakat manapun.

Dengan demikian maka kewajiban asasi negara, hukum dan pemerintah untuk menghormati, menjunjung tinggi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di samping hak asasi manusia terdapat kewajiban-kewajiban asasi, karena itu kewajiban asasi setiap orang untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Filosofi hak asasi manusia dalam konteks negara diilhami oleh pendapat John Locke, Montesquie yang dikenal sebagai peletak dasar ajaran Trias Politica.

John Locke dikenal dengan teori perjanjian masyarakat bersama-sama dengan Thomas Hobbes dan J.J. Rouseau (dalam Jimli Asshidique, 206:87). John Locke menyatakan bahwa individu tidak secara absolut

menyerahkan hak-hak individunya sebab hak-hak yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing-masing individu. Oleh karena itu. John Locke mengenal adanya 2 (dua) tingkatan perjanjian masyarakat yaitu:

Pertama, perjanjian antar individu (*Pactum Unionis*) dimana antara individu berjanji dan sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak mereka pada negara untuk dilindungi.

Kedua, setelah melakukan perjanjian antar individu maka dilakukan lagi perjanjian antar masyarakat dengan negara (*Pactum Subyektionis*) yang isinya memberikan kekuasaan kepada negara untuk menyelenggarakan hak-hak tertentu dari warga negara sedangkan hak-hak yang bersifat asasi tetap berada pada individu dan negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaannya.

Peristiwa besar di beberapa negara seperti revolusi di Prancis, revolusi di Inggris merupakan momen penting dari kebangkitan perjuangan akan hak asasi manusia. Kesenjangan yang cukup tajam antara kaum pemilik modal dan buruh memicu perjuangan untuk menuntut hak asasi manusia yang dituangkan dalam piagam pernyataan hak asasi manusia. Memasuki abad ke-20, perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat diprakarsai oleh mantan Presiden Franklin D. Roosevelt.

Pada tahun 1948 lahirlah *Declaration Of Human Rights* (DUHAM) yang dicetuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini merupakan tonggak perjuangan hak asasi manusia karena DUHAM lahir dari kesadaran kolektif (dunia internasional) bukan monopoli negara tertentu, sebagai akibat dari kesadaran dunia internasional dan keprihatinannya atas kekejaman perang dunia II.

Di Indonesia, perjuangan hak asasi manusia sudah menjadi wacana sebelum dicetuskannya DUHAM pada tahun 1948, karena pada saat para pendiri republik merumuskan dasar konstitusional melalui sidang BPUPKI telah menjadi perdebatan yang sengit mengenai konsepsi hak asasi manusia

apakah akan dimuat secara eksplisit atau hanya secara implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya dengan berlandaskan pada konsep negara integralistik yang memahami bahwa hak asasi manusia adalah bagian penting dari kehidupan warga negara Indonesia serta masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunalistik, maka hak asasi manusia tidak perlu dicantumkan secara eksplisit tetapi hanya bersifat implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami bahwa memang hak asasi manusia itu mutlak dijamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perjalanan ketatanegaraan mencatat bahwa selama kepemimpinan orde lama terjadi peristiwa-peristiwa yang merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia seperti peristiwa gerakan 30 September /PKI dan masih banyak peristiwa lainnya yang tidak memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai akibat terjadinya krisis kepemimpinan nasional.

Dalam masa pemerintahan orde baru sejak tanggal 11 Maret 1966 juga mencatat bahwa telah terjadi pengingkaran akan hak asasi manusia walaupun bentuknya tidak sama dengan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan orde lama, namun pada masa ini banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan sebagai akibat pemerintahan yang otoriter, dimana kekuasaan bukan menjadi alat hukum dalam rangka supremasi hukum tetapi hukum justru menjadi alat kekuasaan untuk legitimasi tindakan-tindakan pemerintah yang mengabaikan hak asasi manusia.

Titik puncak pemerintahan orde baru yang otoriter adalah jatuhnya Presiden Soeharto dengan kekuatan massa (*people power*) bukan dengan cara-cara konstitusional. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah mencapai kulminasi ketidakpuasan atas jalannya pemerintahan serta terpuruknya bangsa Indonesia akibat krisis ekonomi yang tidak dapat dihindari.

Sejak tahun 1998, ketika Presiden Soeharto turun dari tampuk kekuasaan, maka mulailah ditata kembali penyelenggaraan pemerintah dengan baik, namun pada awalnya bagaikan menarik benang kusut, semua sektor pembangunan menjadi kacau balau, akibatnya

terjadi ketidakstabilan kepemimpinan nasional. Namun satu hal yang pasti bahwa pada masa reformasi ini tekad pemerintah untuk melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya merupakan tekad yang tidak dapat ditawar. Salah satunya adalah penegakan hak asasi manusia merupakan agenda utama. Maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia" yang diatur dalam Undang-Undang ini dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Isi ketentuan Pasal 71 ini jelas memperlihatkan bahwa kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan hak asasi bukan hanya jenis-jenis hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang tetapi juga hak asasi yang diatur dalam hukum internasional dalam hal ini melalui upaya ratifikasi atas berbagai peraturan internasional tentang hak asasi manusia.

Dalam Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".

Demikian juga terhadap hak asasi tahanan anak didik pemsyarkatan tetap mendapat perlindungan, walaupun mereka telah melanggar hukum. Mereka digolongkan sebagai kelompok rentan karena mereka rawan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia baik oleh petugas maupun oleh sesama tahanan dan narapidana dewasa dan anak-anak.

Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana di Lembaga Pemsyarkatan Anak ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemsyarkatan dan statusnya sebagai anak didik pemsyarkatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.

5. Perlindungan Hak Tahanan dan Anak Didik Pemsyarkatan

Anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Menyadari peran tersebut, masyarakat internasional telah melahirkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990.

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang didalam proses peradilan pidana. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tanpa kecuali, termasuk hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan yaitu hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Selain Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional juga diatur perlindungan anak ini dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang tentang Pemsyarkatan dan KUHP.

Ada beberapa prinsip dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, antara lain:

- a. Penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah upaya yang terakhir (*the last resort*).
- b. Penahanan anak terpisah dari orang dewasa.
- c. Sidang anak tertutup untuk umum.
- d. Hakim tidak memakai toga, jaksa tidak memakai seragam (*uniform*).
- e. Proses hukumnya dilakukan dengan pejabat khusus.
- f. Diberikan laporan LITMAS oleh Peneliti Kemsyarkatan (PK) dari Balai Pemsyarkatan (BAPAS).

Apabila anak tersebut terbukti melakukan kesalahan maka berdasar Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 1997, terdapat 2 (dua) kemungkinan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, yaitu dijatuhkan

pidana atau tindakan. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok, menurut Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997, adalah:

1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda, atau
4. Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan yang dimaksud adalah berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Dinas Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Apabila anak diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, ditegaskan bahwa hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak

Dalam hal anak di bawah 12 tahun hanya bisa dijatuhi tindakan bukan pidana, maka perlu mengingatkan Hakim agar mempergunakan Pasal 24 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

Namun apabila anak yang belum berumur 12 tahun melakukan pidana yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhi tindakan, yakni diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Ketentuan ini bersifat imperatif dan sudah secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, karena itu penasehat hukum perlu menyampaikan pembelaannya dengan memperhatikan hukuman yang bisa dijatuhkan pada anak.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan

Undang-Undang Pengadilan Anak dan KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Sejak ditangkap dan pada setiap masa pemeriksaan berhak atas bantuan hukum.
2. Anak yang ditangkap dan ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar pejabat berwenang.
3. Selama ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.
4. Tersangka anak berhak segera diperiksa.
5. Berhak segera perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan.
6. Berhak segera diadili.
7. Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa/tersangka anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti pada waktu pemeriksaan dimulai.
8. Dalam penyidikan dan dalam pemeriksaan pengadilan, terdakwa/tersangka anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ataupun kepada hakim.
9. Dalam pemeriksaan pada penyidikan dan pengadilan, berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.
10. Dalam hal tersangka/terdakwa bisu, dan atau tuli, berhak memperoleh bantuan penterjemah, orang yang pandai bergaul dengannya.
11. Untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
12. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasehat hukumnya.
13. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya.
14. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga anak.
15. Tersangka/terdakwa yang ditahan, berhak diberitahukan mengenai penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengannya.

16. Tersangka/terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya.
17. Menerima kunjungan rohaniawan.
18. Berhak mengajukan saksi atau saksi ahli.
19. Tersangka/terdakwa tidak dibebani pembuktian.
20. Berhak mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lain.

Seorang anak yang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, tetap mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang harus mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan dirinya.

Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995, sebagai narapidana, anak pidana berhak atas:

1. Melakukan ibadah sesuai agamanya.
2. Mendapatkan perawatan (rohani dan jasmani)
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
8. Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf g yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya karena anak pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan anak, tetapi anak pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Pemenuhan hak bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan diperoleh melalui proses pembinaan dan pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing anak didik pemasyarakatan agar menjadi warga yang baik dan berguna, sedangkan sasaran pembinaan anak didik pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

1. Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap dan perilaku.
4. Kualitas profesional/keterampilan.
5. kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Dengan mengacu pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk terciptanya tujuan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah penghuni pada suatu Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi batas daya huni (kapasitas).
2. Jumlah penghuni per kamar tidak lebih dari 3 orang.
3. Penghuni yang ada tidak boleh bercampur dengan narapidana dewasa.
4. Sistem pemidanaan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia serta terjaminnya hak untuk lebih mengembangkan diri secara bebas.
5. Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki ruangan sekolah yang

- diperuntukan bagi peningkatan pengetahuan dan kemampuan anak pidana selama yang bersangkutan berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
6. Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki perpustakaan dan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pengembangan pengetahuan anak pidana didalamnya.
 7. Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.
 8. Sebelum dilakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan berpikir, sebaiknya dilakukan evaluasi psikologis terlebih dahulu.
 9. Dilakukan penggolongan anak pidana atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atas perkembangan pembinaan.
 10. Setiap anak pidana hendaknya ditempatkan pada ruangan/kamar/akomodasi tidur yang layak dan memenuhi syarat kesehatan, terutama isi kubik udara, cahaya, ventilasi, dan tempat tidur yang layak.
 11. Setiap anak pidana hendaknya harus diberikan minuman dan makanan yang bergizi sesuai pertumbuhan yang bersangkutan.
 12. Diperlukan dana yang cukup untuk perawatan kesehatan, perlengkapan fasilitas kesehatan yang memadai serta adanya dokter ataupun psikiater.
 13. Diperlukan SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang cukup handal, sedapat mungkin ada petugas yang berkualitas sebagai guru dan pembimbing kreatifitas.
 14. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan dan anak pidana seyogyanya melibatkan lembaga/instansi terkait. Dalam hal ini merupakan kompetensi Departemen Pendidikan Nasional Cq. Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah

setempat, perlu adanya kerjasama yang intensif dan berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mengenai implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Timur.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dari sudut sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya (Ali Zainuddin, 2006:8).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara diwilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Tanah Grogot/Kabupaten Paser penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karena obyek penelitian berada di kota/kabupaten tersebut.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer,

Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan pengisian kuisisioner yang telah disiapkan oleh tim peneliti.

b. Data sekunder

Wujud data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen riset lainnya termasuk pendapat dan artikel praktisi hukum yang menyangkut hak asasi

manusia khususnya menyangkut anak didik masyarakatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, kuisioner dan observasi di tempat lokasi, yaitu Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Tanah Grogot, yang dipakai sebagai tempat penampungan anak didik masyarakatan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, mewawancarai responden secara mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, menyebarkan kuisioner kepada anak didik masyarakatan dan mengadakan studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Data primer penulis menggunakan kuisioner dan wawancara terbuka (*open ended*), yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan, buku referensi, dokumen-dokumen lain.

5. Teknik Analisa Data

Data primer dan sekunder terkumpul, maka dilakukan klasifikasi data primer dan data sekunder, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan model deskriptif analitis. Deskriptif disini bermaksud mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Menurut Suryabrata dalam Soejono dan Abdurrahman, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Dua hal penting yang sangat menonjol dalam menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu "deskripsi" dan "analitis. Menurut Surakhmad dalam Soejono dan Abdurrahman (2003:20-23) dikatakan pada hakikatnya setiap penyelidikan mengadakan proses analitis, akan tetapi terutama pada metode deskriptif, deskripsi dan analisis mendapat tempat yang penting sekali, karena itu dua aspek ini mendapat penekanan dalam bekerjanya seorang peneliti dalam menggunakan metode ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian langkah yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penegakan hak asasi manusia sebagaimana tema jurnal ini di lokasi penelitian maka dilakukan inventarisir terhadap daerah kabupaten/kota yang memiliki Lembaga Masyarakatan(LP) dan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Dari inventarisasi tersebut didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Inventarisasi Keberadaan LP dan Rutan di Kaltim

No	Kabupaten/Kota	L P		Jumlah Tahanan/Napi Anak yang ditangani	
		RUTAN	L		P
1.	Samarinda	LP	L	-	-
		RUTAN	L	-	9
2.	Tenggarong	LP	L	-	17
3.	Tanah Grogot/Kab.Paser	RUTAN	L	-	16
4.	Balikpapan	LP	L	-	15
		RUTAN	L	-	10
		BAPAS	L	-	2-3/bulan

Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008

Apabila dicermati dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anak yang sedang menjalani proses hukum maupun sudah menjalani vonis peradilan di tiap daerah lebih banyak dititipkan ditempat dimana anak pidana sedang menjalani vonis peradilan. Anak yang sedang menjalani proses persidangan dan anak yang sudah menerima vonis peradilan dengan pertimbangan karena kurangnya tempat penampungan anak yang sedang dalam proses persidangan kemudian mereka dititipkan ditempat penahanan sebagaimana dipakai untuk menjalani proses hukuman bagi anak pidana, hal ini yang menjadi salah satu alasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan data kuisisioner selama melaksanakan penelitian tidak menemukan anak perempuan yang menjalani proses maupun vonis pidana, yang mana sebenarnya hal ini perlu dipersiapkan tempat menjalani putusan karena bisa dimungkinkan suatu saat adanya suatu anak pidana yang berjenis kelamin perempuan.

Di Samarinda tahanan anak baik yang sedang menjalani hukuman maupun proses peradilan dan dalam penahanan dijadikan satu tempatnya bersamaan antara mereka yaitu di Rumah Tahanan Negara Samarinda hal ini didasarkan pada kualifikasi usia yang antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Adapun lokasi tempat dimana anak pidana dan anak yang ditahan adalah dalam satu tempat tersendiri yang masih berada dalam lokasi penjara tahanan dan narapidana dewasa.

Di Tenggarong dengan jumlah tahanan anak dan anak pidana sejumlah 17 orang yang dijadikan satu tempatnya antara mereka yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong. Dalam hal ini blok anak walaupun sudah berada dalam ruangan tersendiri namun masih berada dalam satu lokasi dengan tempat penjara dewasa.

Di Tanah Grogot Kabupaten Paser hanya ada Rumah Tahanan Negara yang mana Anak Pidana dan Anak yang sedang menjalani proses hukum dijadikan satu tempat. Mereka berjumlah 16 orang terdiri dari dua kamar yang terpisah oleh dinding, dan masih berada dalam lokasi yang sama dengan tahanan dan narapidana dewasa.

Di Balikpapan terdapat tiga tempat yang berkecimpung dalam penanganan anak pidana dan anak yang sedang menjalani proses hukum yaitu: Lembaga Pemasyarakatan(LP), Rumah Tahanan Negara(RUTAN), dan Badan Pemasyarakatan (BAPAS).

Di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan terdapat 15 anak yang menghuni blok anak mereka terdiri dari anak pidana dan anak yang sedang menjalani proses hukum, tempat tersebut dalam satu blok tersendiri tapi, masih dalam lokasi yang sama dengan narapidana dewasa dan petugasnya pun belum ada yang khusus menangani Anak Didik Pemasyarakatan.

Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat 10 anak yang menghuni penjara anak, mereka merupakan anak pidana dan anak yang sedang menjalani proses hukum yang berbaur menjadi satu, sedangkan lokasi blok anak tersebut masih jadi satu lokasi dengan tahanan dewasa.

Dari segi petugas yang membina anak didik pemasyarakatan dari keseluruhan tempat yang sudah diteliti belum ada satu petugas pun yang khusus menangani anak didik pemasyarakatan.

Melalui penelitian di lapangan dalam rangka eksplorasi data-data empiris maka peneliti mendatangi di tiap Lembaga Pemasyarakatan maupun RUTAN yang didalamnya ditempati oleh anak pidana atau anak yang berhadapan dengan proses hukum.

Dalam kegiatan ini peneliti mengkualifikasikan beberapa hal yang mana kualifikasi tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan di Kalimantan Timur.

Adapun kualifikasi tersebut antara lain adalah tentang pendidikan, hal ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang anak yang dalam masa pertumbuhan baik secara fisik maupun mental untuk menuju kearah perkembangan kedewasaan, peneliti meneliti melalui kuisisioner yang telah peneliti siapkan kepada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah asal pendidikan, kemudian keberlanjutan pendidikan selama berada di penjara. Selain pendidikan hal yang

mendukung untuk perkembangan anak agar bermartabat adalah tentang keberadaan perpustakaan dan kontinuitas anak didik masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut.

Kegiatan yang menuju kearah kreatifitas dan sarana penunjuang misalnya guru/pengarah merupakan hal yang perlu peneliti tanyakan pada anak didik masyarakat ini, karena sebagai hak anak untuk dibina dalam rangka menghadapi kehidupannya setelah kembali ditengah masyarakat dengan bekal keterampilan sebagai sarana mencari rezeki secara halal.

Pembinaan Rohani merupakan suatu hal yang peneliti tampilkan dalam kuisiонер penelitian, hal ini penting menurut peneliti karena untuk memperkuat dan dalam rangka

pembinaan terhadap anak didik masyarakat ketika mereka mengalami beban hidup dan persoalan-persoalan hidup lainnya apabila tidak diperkuat dari segi kekuatan rohani yang biasanya dilihat dari keyakinan agama maka dikhawatirkan mereka tidak siap untuk kembali kepada masyarakat.

Selain dari segi rohani, peneliti juga merapa perlu untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan jasmani juga dilaksanakan oleh anak didik masyarakat hal ini menyangkut kebutuhan akan kesehatan dan kebugaran tubuh ketika berada dalam pembinaa. Di bawah ini peneliti sampaikan tabel hasil penelitian yang didasarkan pada data empiris sebagai berikut:

Tabel 2. Fasilitas dan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan di LP/Rutan

No	Kabupaten/ Kota	LP RUTAN	Pendidikan		Perpustakaan		Kegiatan Kreatifitas		Pembinaan Rohani		Pembinaan Jasmani	
			ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
1.	Samarinda	RUTAN	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-
2.	Tenggarong	LP	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-
3.	Tanah Grogot/Kab. Paser	RUTAN	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-
4.	Balikpapan	LP	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
		RUTAN	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-

Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008

Dari tabel di atas dapat kita ketahui tentang realitas empiris yang ada di Lembaga Masyarakat serta di Rumah Tahanan Negara terkait dengan upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik masyarakat di Kalimantan Timur.

Di Kota Samarinda anak didik masyarakat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, pada saat penelitian dilakukan tidak terdapat di Lembaga Masyarakat Samarinda, mereka dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Samarinda. Anak didik masyarakat di Rumah Tahanan Negara Samarinda pada saat peneliti melakukan penelitian ini berjumlah 9 anak yang terdiri dari 5 anak sebagai anak

pidana dan 4 anak yang sedang menjalani proses persidangan. Berdasarkan kuisiонер yang peneliti sebarakan kepada kesembilan anak tersebut mayoritas anak sebelum melakukan kejahatan mereka adalah pelajar, namun sejak dirinya berada di RUTAN pendidikannya terputus dan tidak melakukan kegiatan pendidikan, dari keterangan mereka sampaikan bahwa perpustakaan sebagai tempat untuk mendukung arah pembinaan anak didik masyarakat juga belum ada, yang sudah ada ditempat ini adalah kegiatan terkait dengan pembinaan rohani yaitu berupa kegiatan peribadatan dan pengajian yang dilakukan seminggu sekali. Di samping kegiatan pembinaan rohani di Rumah Tahanan

Negara Samarinda sebagai tempat anak didik masyarakat di berikan sarana olah raga seperti tenis meja dan bola voli.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibu kotanya Tenggarong, Anak didik masyarakat ditempatkan di Lembaga Masyarakat di daerah ini belum ada Rumah Tahanan Negara. Anak Didik Masyarakat ditempatkan satu lokasi dengan tahanan dan narapidana dewasa. Dalam penelitian empiris peneliti tercatat bahwa anak didik masyarakat yang ditempatkan di Lembaga Masyarakat Tenggarong berjumlah 17 anak dengan rincian 16 anak pidana dan 1 anak masih dalam proses persidangan. Sebagian besar Anak Didik Masyarakat di Lembaga Masyarakat Tenggarong sebelum melakukan kejahatan mereka berstatus sebagai pelajar, setelah berada di Lembaga Masyarakat kegiatan belajar mereka terhenti karena belum ada kegiatan belajar melalui pendidikan formal maupun non formal seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, serta Kejar Paket C sebagai proses pembinaan terhadap anak didik masyarakat. Tentang sarana perpustakaan sebagai tempat menyalurkan minat baca anak didik masyarakat berdasarkan hasil penelitian peneliti belum ada, namun kegiatan yang mengarah pada pembinaan kreatifitas sudah diadakan yaitu melalui kegiatan kepramukaan yang lebih banyak mengajarkan keterampilan untuk mempersiapkan anak didik masyarakat untuk kembali ke masyarakat lagi. Di Lembaga Masyarakat ini anak didik masyarakat disediakan sarana peribadatan serta kegiatan keagamaan, di samping itu dibentuk dari petugas yang memberikan siraman rohani bagi seluruh penghuni Lembaga Masyarakat yang dilakukan seminggu sekali. Dalam hal pembinaan jasmani anak didik masyarakat diberikan kegiatan senam pagi secara bersama-sama.

Di Tanah Grogot, anak didik masyarakat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, di daerah ini belum ada Lembaga Masyarakat. Anak didik masyarakat pada saat peneliti melakukan penelitian di daerah ini tercatat sebanyak 16 anak dengan rincian 13 anak

pidana dan 3 anak yang masih dalam proses persidangan. Dari latar belakang anak didik masyarakat yang ada di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Paser kebanyakan status pelajar, setelah terlibat dengan kejahatan sekolah mereka terhenti sedangkan di Rumah Tahanan Negara ini belum ada kegiatan pendidikan seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C sebagai upaya pembinaan dari segi pendidikan bagi anak didik masyarakat. Sarana perpustakaan sebagai tempat untuk menyalurkan minat baca anak didik masyarakat belum tersedia, dalam hal pembinaan rohani sudah terlaksana yaitu kegiatan berupa peribadatan serta bimbingan keagamaan. Untuk pembinaan jasmani tersedia fasilitas olah raga seperti sepakbola, bulutangkis, dan senam.

Di Balikpapan, anak didik masyarakat ditempatkan di Lembaga Masyarakat dan di Rumah Tahanan Negara. Di Lembaga Masyarakat jumlah anak didik masyarakat berjumlah 15 anak yang semuanya merupakan anak pidana. Dalam hal status sebelum mereka jadi anak didik masyarakat sama dengan daerah lainnya mayoritas sebagai pelajar, di Lembaga Masyarakat ini sudah menjalin kerjasama dalam meningkatkan pembinaan di bidang pendidikan yaitu dengan mengadakan program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C setelah menjadi warga binaan mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan status sebelum sebagai warga binaan misalnya anak yang statusnya Sekolah Dasar, ia masuk di program Kejar Paket A, anak yang statusnya Sekolah Menengah Pertama, ia masuk program Kejar Paket B, dan anak yang statusnya Sekolah Menengah Umum maka ia masuk program Kejar Paket C.

Dalam hal pembinaan kreatifitas di Lembaga Masyarakat mengadakan kegiatan Kepramukaan dengan mendatangkan guru dari masyarakat, kegiatan ini dilakukan tiap satu minggu sekali. Pembinaan dalam bidang kerohanian selain disediakan sarana ibadah di Lembaga Masyarakat ini juga mendatangkan guru agama yang memberikan bimbingan keagamaan seperti mengaji dan tata cara sholat. Dalam hal pembinaan jasmani disediakan fasilitas keolahragaan.

Di Rumah Tahanan Negara di Balikpapan terdapat sejumlah 10 anak didik pemasyarakatan dengan rincian 5 anak pidana dan 5 masih dalam proses persidangan. Di tempat ini belum adanya kerjasama di bidang pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan sehingga mereka pendidikannya terhenti setelah berada didalam Rumah Tahanan. Di

tempat ini tersedia sarana tempat bacaan seperti perpustakaan. Pembinaan kerohanian disediakan berupa sarana ibadah, dalam hal kegiatan jasmaniah disediakan sarana kegiatan olah raga.

Di bawah ini peneliti tampilkan tabel selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Psikologi di LP/Rutan

No	Kabupaten/Kota	L P RUTAN	Bantuan Hukum		Pendampingan		Pelayanan Kesehatan		Pelayanan Psikologi	
			ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
1.	Samarinda	RUTAN	-	9	-	✓	✓	-	-	✓
2.	Tenggarong	LP	4	13	✓		✓	-	-	✓
3.	Tanah Grogot/Kab. Paser	RUTAN	5	11	-	✓	✓	-	-	✓
4.	Balikpapan	LP	3	12	✓		✓			✓
		RUTAN	2	8		✓	✓			✓

Sumber: Instansi tersebut pada bulan Mei 2008

Untuk mengetahui peran bantuan hukum peneliti juga menggali informasi dari melalui kuisisioner yang peneliti sebarakan kepada anak didik pemasyarakatan. Dalam hal ini anak didik pemasyarakatan dalam menggunakan bantuan hukum didasarkan pada tingkat kemampuan dari segi keuangan keluarga mereka, karena pembiayaan atas bantuan hukum ditanggung secara mandiri, sehingga dalam tabel dapat kita lihat ada beberapa anak didik pemasyarakatan yang menggunakan jasa bantuan hukum dan yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum.

Dalam hal pengawasan terhadap perilaku dan interaksi antar anak didik pemasyarakatan sudah ada beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang sudah memprogramkan adanya pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada para anak didik pemasyarakatan seperti di Lembaga Pemasyarakatan di Tenggarong dan Lembaga Pemasyarakatan di Balikpapan.

Untuk memantau kesehatan anak didik pemasyarakatan di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara di Kalimantan Timur sudah disediakan sarana klinik, yang didalamnya terdapat petugas yang memahami tentang tingkat kesehatan.

Dalam hal pemantauan perkembangan terhadap kejiwaan pada semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Timur belum adanya psikologi yang secara kontinyu memantau anak didik pemasyarakatan.

B. Analisa Hukum Implementasi Perlindungan HAM Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

1. Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan

hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur Pasal 1, Pasal 3 ayat(1) dan Pasal 9 ayat (2);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Dari uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi social. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahdan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya keberadaan mereka dilembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan statusnya sebagai Anak Didik Pemasarakatan tidak menghapuskan

hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.

Hak-hak anak selama dalam menjalani sanksi hukuman setelah menerima vonis dari hakim, diperlukan pemahaman atas permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pelaksanaan hak-hak anak dalam menjalankan sanksi hukuman di Lembaga Pemasarakatan maupun Rumah Tahanan Negara merupakan suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pemahaman atas penyebab timbulnya hambatan atas pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak didik pemasarakatan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (20) UU Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan yang di berikan kepada anak ketika dia sedang berhadapan dengan masalah hukum serta berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal di atas merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum karena anak merupakan manusia yang belum seutuhnya dia masih dalam proses perkembangan baik secara fisik maupun mental sehingga perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak sangat dibutuhkan, di samping itu dalam hal perkembangan mental sang anak didik

pemasyarakatan membutuhkan adanya peran pendamping yang senantiasa mengetahui perkembangan kejiwaan anak. Untuk kebutuhan perkembangan kreatifitas anak yang berdampak kepada langkah persiapan di kehidupan kelak maka anak didik pemasyarakatan perlu diberikan sarana dan prasarana pendukung perkembangannya. Dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan harus adil dan tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak bahkan bila pengadilan memandang bahwa keluarga si anak tersebut bisa dimungkinkan untuk dapat membantu merubah perilaku anak kejalan yang lebih baik maka tidak dijatuhkan hukuman penjara merupakan suatu langkah yang bijaksana.

Anak Didik Pemasyarakatan hendaknya selalu dalam pemantauan yang dilakukan dengan melakukan pencatatan atas apa yang dilakukan keseharian demi melihat perkembangan sekaligus memantau efektifitas hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Hubungan interaksi antara anak didik pemasyarakatan dengan orang tuanya perlu dijaga jangan sampai hubungan mereka terhalangi karena proses hukum, karena ini merupakan hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Pelabelan atas identitas anak melalui media masa harus kita hindarkan hal ini dilakukan demi perkembangan kepribadian anak yang akan beranjak dewasa.

Dalam catatan penelitian yang peneliti lakukan bahwa ada beberapa hal tentang hak-hak anak yang harus ada untuk melaksanakan perlindungan hak asasi manusia itu oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Timur yang sudah melakukan dan ada sebagian yang belum, faktor penyebabnya sangat kompleks. Sebenarnya satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu perlu diadakannya tempat menghimpun anak-anak tersebut secara terpisah jauh dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi orang-orang dewasa, dengan petugas yang mempunyai spesifikasi keahlian yang berbeda pula sehingga anak yang sedang menghadapi permasalahan tentang jati dirinya setelah masuk ditempat tersebut akan terobati dan berubah menjadi

anak yang baik dan tidak terpengaruh oleh pelaku kejahatan orang dewasa.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dihuni oleh anak didik pemasyarakatan yang peneliti himpun datanya berdasarkan kuisioner serta wawancara maka peneliti dapat menginventarisir faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut :

1. Dana
Untuk melaksanakan penegakan perlindungan hak asasi manusia bagi anak didik pemasyarakatan faktor dana merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya hal tersebut.
2. Tempat
Penempatan anak didik pemasyarakatan saat ini masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dewasa, yang sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena anak merupakan manusia yang masih sangat muda dan dia rentan terhadap pengaruh, sehingga tempat yang mengarah pada optimalisasi pembinaan terhadap mereka dengan memfasilitasi tempat dipisahkan di luar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dewasa merupakan langkah yang bijak.
3. Sumber daya manusia
Selama ini anak didik pemasyarakatan dari segi tempat masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi narapidana dewasa dan dari segi petugasnya pun masih merangkap sebagai petugas pengawas narapidana dewasa alasannya adalah kurangnya personal petugas apabila diberikan tugas secara terfokus untuk mengurus anak didik pemasyarakatan saja.

4. Peningkatan keahlian di bidang penanganan anak didik masyarakatan.
Anak didik masyarakatan masih tergolong usia muda dan penanganannya pun berbeda dengan narapidana dewasa dalam proses peradilannya juga berbeda dengan narapidana dewasa hal ini dengan pertimbangan bahwa anak perlu adanya perlindungan, maka sudah barang tentu anak didik masyarakatan diawasi oleh petugas yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dengan harapan bahwa setelah anak didik masyarakatan dikembalikan ditengah masyarakat sudah menjadi manusia yang siap. Petugas yang demikian perlu adanya peningkatan keahlian di bidang anak baik secara moral, psikologis maupun fisik.
5. Kerjasama antar instansi
Dengan mengingat kebutuhan dasar manusia agar bisa siap berinteraksi dengan masyarakat dan bisa mencari nafkah secara halal maka faktor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk *mind set* pola pikir seseorang, sehingga diharapkan setelah berada di Lembaga Masyarakatan maka anak didik masyarakatan jangan sampai berhenti pendidikannya. Untuk itu Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara idealnya bekerja sama dengan instansi yang bergerak di bidang pendidikan untuk membuat program pendidikan bagi anak didik masyarakatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hak asasi manusia serta hak-hak anak didik masyarakatan yang berada di Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan belum dapat terlaksana secara baik.
2. Kendala kurang optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik

masyarakatan disebabkan sebagai berikut:

- a. Anak didik masyarakatan di Kalimantan Timur semuanya masih berada di lingkungan Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi narapidana dewasa, dari tempat istirahatnya anak didik masyarakatan berada dalam ruangan tersendiri namun dalam kesehariannya anak didik masyarakatan bebas berinteraksi dengan narapidana dewasa.
- b. Belum ada petugas Lembaga Masyarakatan maupun petugas Rumah Tahanan Negara yang secara khusus ditugaskan menangani anak didik masyarakatan selama menjalani pembinaan.
- c. Kerjasama antara Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tempat anak didik masyarakatan di bidang kependidikan serta pembinaan lainnya belum terjalin secara bagus.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hak asasi manusia khususnya pada anak didik masyarakatan di Kalimantan Timur secara optimal, perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilaksanakan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Perlu lebih ditingkatkan pemahaman masyarakat di berbagai kalangan terkait dengan pemahaman di bidang hak asasi manusia secara komprehensif, akan lebih bagus kalau materi hak asasi manusia diberikan sejak anak usia Sekolah Dasar.
2. Hak-hak anak didik masyarakatan sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 wajib dilaksanakan tanpa kecuali karena dalam hal ini anak didik masyarakatan masih memiliki hak untuk memperbaiki kehidupan selanjutnya.
3. Perlu segera dibentuk petugas yang secara khusus menangani anak didik masyarakatan dan memiliki keahlian di bidangnya untuk memantau perkembangan anak didik masyarakatan selama menjalani pembinaan baik di

- Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara.
4. Perlu segera dibuat tempat yang khusus untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dengan tempat tidak satu lokasi dengan narapidana dewasa, disediakan petugas yang dapat memantau dan meningkatkan kualitas kepribadian anak didik pemasyarakatan sehingga mereka menjadi anak yang baik dan siap pada saat kembali ke masyarakat.
 5. Tempat pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan dirinya, perlu bekerja sama secara harmonis dengan instansi di bidang pendidikan sehingga selama mereka dalam menjalani pembinaan kegiatan mengenai kependidikan tidak terhenti.
 6. Perlu disediakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Provinsi Kalimantan Timur bagi anak-anak yang dikategorikan melakukan kejahatan berat.
 7. Perlu dibentuk Balai Pemasyarakatan di masing-masing kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh anak secara detil dalam rangka melakukan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Kadir Muhammad**, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Zainuddin**, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bimo Walgito**, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- CST Kansil dan Cristine**, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prinst**, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Direktorat Bina HAM**, 2004, *Kurikulum HAM Perguruan Tinggi Monolitik dan Integritas*, Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Jakarta.

- Direktorat Jenderal HAM**, 2000, *Pedoman Perlindungan HAM Tahanan dan Narapidana Anak*, Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM R.I., Jakarta.
- Jimli Asshidiqie**, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kartini Kartono**, 1992, *Pathologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Lamintang**, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Sadhi Astuti**, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, UM Press, Malang.
- Melly**, 1987, *Psikologi Perkembangan Remaja dari Segi Kehidupan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyatno**, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchsin**, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasmita**, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman**, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetodjo Wigiati**, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- W.A Gerungan**, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.
- Zakiah Darozat**, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.